



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan penggantian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 133/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 69/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
  - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
  - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
  - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
  - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 133/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 69/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 25 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

**SUSANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**Much. Anam Rifa'i**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung  
Nomor : 51 TAHUN 2022  
Tentang : PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Tanggal : 25 April 2022

SUSUNAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Susanah	Ketua KPU Kabupaten Tulungagung	Ketua Pembina JDIH
2.	Agus Safei	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pembina JDIH
3.	Muchamat Amarodin	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pembina JDIH
4.	Much. Arif	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pembina JDIH
5.	Safari Hasan	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pembina JDIH
6.	Hendri Afrianto	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung	Pembina JDIH

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Much. Anam Rifai	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Anggita Tejawati Jatmiko	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi dan Produk Hukum
3.	Tony Hartanto	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
4.	Suparto	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
5.	Bagus Wahyu Permana	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan
6.	Ahmad Khoiri	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Desain Grafis

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 25 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

**SUSANAH**

**Much. Anam Rifa'i**